



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR 9 TAHUN 2010  
TENTANG  
IRIGASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa keberhasilan pengelolaan irigasi merupakan salah satu faktor pendukung utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian menuju ketahanan pangan, peningkatan pendapatan petani dan peningkatan ekonomi masyarakat;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan irigasi agar lebih efektif dan efisien, Pemerintah telah melakukan pembaharuan terhadap kebijakan pengelolaan irigasi dari tingkat pusat hingga tingkat daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Irigasi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN  
dan  
BUPATI PAMEKASAN

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
5. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Irigasi.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala desa beserta perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.

9. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, ataupun di bawah permukaan tanah.
10. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
11. Sistem Irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
12. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
13. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
14. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
15. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
16. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
17. Pembuangan air irigasi, yang selanjutnya disebut drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
18. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari jaringan irigasi.
19. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
20. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
21. Jaringan Irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
22. Cekungan Air adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrologis, tempat semua kejadian hidrologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
23. Jaringan Irigasi Air Tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan didalamnya.
24. Saluran Irigasi Air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
25. Jaringan Irigasi Desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
26. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap.
27. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.

28. Himpunan Petani Pemakai Air, yang selanjutnya disingkat HIPPA, adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
29. Pertanian Rakyat adalah budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.
30. Hak Guna Air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
31. Hak Guna Pakai Air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
32. Hak Guna Usaha Air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.
33. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil HIPPA tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten.
34. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah wadah konsultasi dan komunikasi dari dan antar HIPPA, petugas pemerintah kabupaten, serta pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi pada satu atau sebagian daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, serta dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.
35. Pengembangan Jaringan Irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
36. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
37. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
38. Pengelolaan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan di daerah irigasi.
39. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
40. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
41. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
42. Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan penggunaan jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
43. Waduk adalah tempat/wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi, maupun keperluan lainnya.
44. Waduk lapangan adalah tempat/wadah penampungan air irigasi pada waktu terjadi surplus air di sungai atau air hujan.

45. Bangunan Bagi adalah bangunan pengatur air yang telah terletak disaluran induk atau sekunder yang kemudian dialirkan ke saluran sekunder.
46. Bangunan Bagi-Sadap adalah bangunan pengatur air yang terletak disaluran induk atau sekunder, kemudian dialirkan ke saluran sekunder.
47. Bangunan Sadap adalah bangunan pengatur air yang terletak disaluran induk atau sekunder kemudian dialirkan ke saluran tersier.
48. Petak Primer adalah kumpulan dari petak sekunder dan tersier yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran primer yang sama.
49. Petak Sekunder adalah kumpulan petak tersier yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran sekunder yang sama.
50. Petak Tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama.
51. Debit Air adalah volume air yang mengalir per satuan waktu.
52. Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi.
53. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang mengatur, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan di bidang irigasi, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
54. Garis sempadan adalah batas pengamanan bagi saluran-saluran dan/atau bangunan dari jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekitar bangunan.

## **BAB II**

### **AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI**

#### **Bagian Pertama**

##### **Azas**

##### **Pasal 2**

Pengembangan dan pengelolaan system irigasi diselenggarakan dengan azas partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Maksud**

##### **Pasal 3**

Irigasi dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan produktifitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan yang lain.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 4**

Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

#### **Bagian Keempat**

##### **Fungsi**

##### **Pasal 5**

- (1) Irigasi berfungsi mendukung kegiatan usaha tani guna meningkatkan produktivitas pertanian dalam rangka ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat petani yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.

- (2) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengelolaan, peningkatan dan pengembangan sistem irigasi secara efisien dan optimal.

#### Pasal 6

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan oleh :
- a. keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;
  - b. keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
  - c. meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI**

#### Pasal 7

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

#### Pasal 8

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial atau perseorangan dalam bentuk pembangunan sistem irigasi baru diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat disekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat petani.

#### Pasal 9

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dibagian hulu, tengah dan hilir secara selaras.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI**

Pasal 10

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas/Instansi yang membidangi irigasi, HIPPA dan Komisi Irigasi.

Pasal 11

- (1) Petani Pemakai air wajib membentuk HIPPA secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
- (2) HIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Gabungan HIPPA pada daerah layanan/blok sekunder, yang terdiri dari HIPPA petak pada satu daerah irigasi.
- (3) Gabungan HIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk Induk Gabungan HIPPA pada daerah layanan/blok primer pada satu daerah irigasi.
- (4) Tata cara pembentukan HIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Komisi Irigasi Daerah dibentuk oleh Bupati.
- (2) Keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil Pemerintah Daerah, dan wakil non Pemerintah yang meliputi wakil HIPPA dan/atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (3) Susunan keanggotaan, tugas pokok dan fungsi Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**WEWENANG, TANGGUNG JAWAB,**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 13

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi;
- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi di Daerah yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
- d. memberikan izin penggunaan dan pengusaha air tanah untuk keperluan irigasi;
- e. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh di Daerah;
- f. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha;

- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antardaerah irigasi di Daerah yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- i. membentuk Komisi Irigasi;
- j. melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air; dan
- k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder di Daerah.

#### Pasal 14

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa meliputi :

- a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa;
- b. menjaga efektifitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa;
- c. menjaga efektifitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa.

#### Pasal 15

- (1) Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :
  - a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
  - b. menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya;
  - c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.
- (2) Dalam pelaksanaan hak guna air, pemegang hak berkewajiban memperhatikan kepentingan umum yang diwujudkan melalui perannya dalam konservasi sumber daya air serta perlindungan dan pengamanan prasarana sumber daya air.

#### Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah daerah lainnya dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan sebagian wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**BAB VI**  
**PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI**  
**DALAM PENGEMBANGAN DAN**  
**PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI**

Pasal 18

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material dan dana.
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan atau melalui HIPPA.
- (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
- (5) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui HIPPA di wilayah kerjanya.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Peraturan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**PEMBERDAYAAN**

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan HIPPA.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan strategi dan program pemberdayaan HIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) HIPPA dapat menerima bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemberdayaan.

Pasal 21

Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan HIPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berwenang :

- a. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
- b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal;
- c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi bidang irigasi;
- d. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**PENGELOLAAN AIR IRIGASI**  
**Bagian Pertama**  
**Hak Guna Air untuk Irigasi**  
**Pasal 22**

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian.

**Pasal 23**

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui HIPPA dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui HIPPA berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi.
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (6) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (7) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.
- (8) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan Bupati sebagai dasar melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

**Pasal 24**

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diberikan berdasarkan izin.
- (2) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan permohonan izin perusahaan air untuk irigasi.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan apabila :
  - a. cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air;

- b. ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar; atau
  - c. digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang telah ada.
- (4) Persetujuan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.
  - (5) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan pada bangunan utama.
  - (6) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
  - (7) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 1 (satu) tahun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
  - (8) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan Bupati sebagai dasar melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.

#### Pasal 25

- (1) Badan usaha, badan sosial atau perseorangan yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada harus mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, konservasi lingkungan hidup dan kebutuhan masyarakat petani.
- (3) Dalam hal permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, badan usaha, badan sosial dan perseorangan dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.
- (4) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan dan kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan permintaan :
  - a. HIPPA, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh Pemerintah atau oleh HIPPA;
  - b. Badan usaha, badan sosial atau perseorangan untuk jaringan irigasi yang telah dibangun.

#### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua Penyediaan Air Irigasi**

#### Pasal 27

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian.

- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana pola tanam dan tata tanam.
- (4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan:
  - a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi;
  - b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

#### Pasal 28

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas/Instansi terkait dengan kewenangannya berdasarkan usulan HIPPA yang didasarkan pada rancangan rencana pola tanam dan tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi kabupaten sesuai dengan daerah irigasi guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (5) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, HIPPA menyesuaikan kembali rancangan rencana pola tanam dan tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

### **Bagian Ketiga Pengaturan Air Irigasi**

#### Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan HIPPA mengenai kebutuhan air dan rencana pola tanam dan tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati HIPPA di setiap daerah irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh komisi irigasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan masing-masing.

**Pasal 30**

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi dan atau bangunan bagi sadap.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap dan/atau bangunan bagi sadap.

**Pasal 31**

- (1) Penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab HIPPA.
- (2) Penggunaan air irigasi di tingkat kuarter menjadi hak dan tanggung jawab Petani.
- (3) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier dan saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh HIPPA.

**Pasal 32**

Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Keempat**

**Drainase**

**Pasal 33**

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah, HIPPA dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.

**Bagian Kelima**

**Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung  
dari Sumber Air**

**Pasal 34**

Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan serta dari cekungan air tanah dan/atau air bawah tanah yang dapat mengganggu lingkungan hidup harus mendapat izin dari Bupati atau Kepala Dinas.

**BAB IX**  
**PENGEMBANGAN JARINGAN IIRIGASI**  
**Bagian Pertama**  
**Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi**  
**Pasal 35**

- (1) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh badan usaha, badan sosial dan/atau perseorangan harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengawasan pembangunan jaringan dan/atau peningkatan irigasi dilaksanakan oleh Bupati atau Kepala Dinas.

**Pasal 36**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh HIPPA sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggungjawab HIPPA.
- (4) Dalam hal HIPPA tidak mampu melaksanakan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggungjawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapat membangun dan/atau meningkatkan jaringannya sendiri setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Pedoman mengenai tata cara pemberian izin pembangunan jaringan irigasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Bupati atau Kepala Dinas.

**Pasal 37**

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Bupati atau Kepala Dinas.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari HIPPA.

**Pasal 38**

Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersama dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.

**BAB X**  
**PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI**  
**Bagian Pertama**  
**Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi**  
**Pasal 39**

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

**Pasal 40**

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dengan areal kurang dari 1.000 ha menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) HIPPA dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) HIPPA dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilakukan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, HIPPA dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggungjawab HIPPA.
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

**Pasal 41**

Dalam hal HIPPA tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

**Pasal 42**

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi maka dilakukan Pengeringan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan waktu pengeringan pada bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan HIPPA.

**Bagian Kedua**  
**Pengamanan Jaringan Irigasi**

**Pasal 43**

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, HIPPA dan pihak lain sesuai dengan tanggungjawab masing-masing.

**Pasal 44**

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi diperlukan penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi.

- (2) Dalam upaya pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), HIPPA, badan usaha, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, bersama-sama Pemerintah Daerah menetapkan garis sempadan untuk bangunan dan garis sempadan untuk pagar bagi saluran yang bertanggung maupun bagi saluran yang tak bertanggung.
- (3) Ketentuan bagi saluran yang bertanggung garis sempadan untuk bangunan diukur dari luar kaki tanggul saluran atau bangunannya dengan jarak :
  - a. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan drainase dengan kemampuan debit  $4\text{m}^3/\text{detik}$  atau lebih;
  - b. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan drainase dengan kemampuan debit 1 sampai  $4\text{m}^3/\text{detik}$ ;
  - c. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan drainase dengan kemampuan debit kurang dari  $1\text{m}^3/\text{detik}$ .
- (4) Ketentuan bagi saluran yang bertanggung garis sempadan untuk pagar diukur dari luar kaki tanggul saluran atau bangunannya dengan jarak :
  - a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan drainase dengan kemampuan debit  $4\text{m}^3/\text{detik}$  atau lebih;
  - b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan drainase dengan kemampuan debit 1 sampai  $4\text{m}^3/\text{detik}$ ;
  - c. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan drainase dengan kemampuan debit kurang dari  $1\text{m}^3/\text{detik}$ .
- (5) Ketentuan bagi saluran yang tak bertanggung garis sempadan untuk bangunan ditetapkan 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Ketentuan bagi saluran yang tak bertanggung garis sempadan untuk pagar ditetapkan 4 (empat) kali kedalaman saluran.

**Bagian Ketiga**  
**Rehabilitasi Jaringan Irigasi**  
 Pasal 45

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh badan usaha, badan sosial dan perseorangan harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 46

- (1) HIPPA dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab HIPPA.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi di tingkat kuarter menjadi hak dan tanggung jawab Petani.
- (4) Dalam hal HIPPA tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.



**Pasal 47**

Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.

**Pasal 48**

- (1) Perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari HIPPA.
- (2) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam rencana pola tanam dan tata tanam.
- (3) Waktu pengeringan dari bagian jaringan irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus ditentukan secara tepat dan diberitahukan kepada pemakai air irigasi paling lama 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pengeringan.
- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 2 (dua) minggu setiap musim tanam.
- (5) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB XI  
LARANGAN**

**Pasal 49**

- (1) Untuk mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi, dilarang membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).
- (2) Untuk keperluan pengamanan jaringan irigasi, dilarang mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk menghindari kerusakan pada bangunan irigasi beserta bangunan pelengkapannya, dilarang :
  - a. menggembalakan, menambatkan atau menahan ternak pada bangunan pengairan atau di luar bangunan dengan jarak diperkirakan dapat masuk ke dalamnya;
  - b. mengambil air dengan cara menggali atau menggansir/membobol tanah yang termasuk dalam jaringan irigasi;
  - c. mengambil air dengan cara memasang pompa air atau memasang selang air pada jaringan irigasi;
  - d. menanam tanaman di tanggul saluran, tepi saluran dan menanam tanaman keras di dalam garis sempadan;
  - e. merendam kayu, bambu serta keramba ikan dan sejenisnya di dalam saluran irigasi;
  - f. mengambil dan mencabut lapisan rumput dan tanaman lainnya pada jaringan irigasi; dan/atau
  - g. mengalihkan fungsi bangunan irigasi untuk kepentingan selain kepentingan irigasi.

- (4) Kegiatan usaha perikanan yang dilakukan di dalam saluran irigasi dapat diperkenankan dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk sepanjang tidak mengganggu fungsi dari saluran irigasi.

#### Pasal 50

Tanpa izin Bupati, dilarang :

- a. mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran baik bangunan dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkapannya;
- b. mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran irigasi;
- c. mendirikan jaring, keramba ikan di dalam saluran irigasi atau waduk yang dapat menghambat aliran air, merusak lingkungan dan bangunan irigasi;
- d. mendirikan atau membangun bendung pada saluran drainase yang mengganggu fungsi drainase;
- e. membuang limbah yang dapat mengubah kualitas air di jaringan irigasi;
- f. mengambil bahan-bahan galian golongan C berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang serupa dari jaringan irigasi;
- g. membudidayakan tanaman pada daerah sempadan saluran; dan/atau
- h. mengalihkan fungsi bangunan irigasi untuk kepentingan selain kepentingan irigasi.

### **BAB XII PENGELOLAAN ASET IRIGASI Bagian Pertama Umum Pasal 51**

Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

#### **Bagian Kedua Inventarisasi Aset Irigasi Pasal 52**

- (1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.
- (3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, HIPPA dan Pemerintah Desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.

#### Pasal 53

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dalam Pasal 52 ayat (3) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.

- (3) Pemerintah mengembangkan sistem informasi irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi aset irigasi.
- (4) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan sub sistem informasi sumberdaya air.

**Bagian Ketiga**  
**Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi**  
Pasal 54

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, HIPPA menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

**Bagian Keempat**  
**Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi**  
Pasal 55

- (1) Dinas/Instansi yang membidangi irigasi, sesuai dengan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan dan HIPPA melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

**Bagian Kelima**  
**Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi**  
Pasal 56

- (1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan dan HIPPA membantu Bupati dalam evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

Pasal 57

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh Dinas/Instansi yang membidangi irigasi.

**BAB XIII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Bagian Pertama**  
**Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi**  
Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab HIPPA.

- (3) Dalam hal HIPPA tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (4) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha badan sosial, atau perseorangan ditanggung masing-masing.

**Bagian Kedua**  
**Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi**  
**Pasal 59**

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan Pemerintah Daerah bersama HIPPA berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi HIPPA.
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati Pemerintah Daerah bersama dengan HIPPA.

**Pasal 60**

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penggunaan dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 61**

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggungjawab HIPPA.
- (2) Dalam hal HIPPA tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 62**

Pembiayaan operasional Komisi Irigasi dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

**BAB XIV**  
**ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI**  
**Pasal 63**

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Bupati mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di daerahnya.

- (2) Dinas/Instansi yang berwenang dan bertanggungjawab di bidang irigasi berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian.
- (3) Pemerintah Daerah secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan.

#### Pasal 64

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan, kecuali terdapat :
  - a. perubahan rencana tata ruang wilayah; dan/atau
  - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal :
  - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; dan/atau
  - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memperbaiki dengan mengembalikan fungsi lahan beririgasi beserta jaringannya seperti semula.

### **BAB XV PENGAWASAN**

#### Pasal 65

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
  - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual;
  - b. pelaporan;
  - c. pemberian rekomendasi; dan
  - d. penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) HIPPA, badan usaha, badan sosial dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.

### **BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF**

#### Pasal 66

Badan usaha, badan sosial atau perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (5) dan/atau Pasal 37 ayat (1), dikenakan sanksi administratif secara berjenjang sebagai berikut :  
peringatan tertulis;  
penghentian kegiatan; dan/atau  
pembongkaran bangunan.

**BAB XVII  
PENYIDIKAN**

Pasal 67

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan Hukum Acara Pidana.

**BAB XVIII  
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 68

- (1) Badan usaha, badan sosial atau perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 33 ayat (5), Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan/atau Pasal 50, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Badan usaha, badan sosial atau perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 64 ayat (4), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

**BAB XIX  
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 69

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diterbitkan ketentuan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala perizinan yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin berakhir.

**BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 28 Oktober 2010  
BUPATI PAMEKASAN,

  
**KHOLILURRAHMAN**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 9 Pebruari 2011  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



**R. HADI SUWARSO**  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2010 NOMOR 3 SERI E